

## REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Kpt 236/PL.02.1-Kpt/2101/Kab/X/2020, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK - berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bintan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2017; UU No.1 Tahun 2015; PKPU No.17 Tahun 2015; PKPU No.19 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No.335/HK.03.1-KptS/06/KPU/VII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bintan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2020.

Lampiran : 1 hlm